



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dalam rangka mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, dalam mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, maka diperlukan kerja sama Desa atau dengan pihak ketiga. Sehingga optimalisasi potensi Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Barru.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan ditetapkan secara demokratis.
10. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
11. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah antar Desa Musyawarah yang selanjutnya disebut MAD adalah yang dilakukan melalui antar desa yang bekerja sama.
14. Badan Kerjasama antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah sebuah badan kerjasama antar desa yang dibentuk melalui musyawarah antar desa yang berfungsi memfasilitasi kerjasama antar desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar Desa;
- b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- c. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama dengan Desa lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Desa

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (3) Kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar Desa, dan kawasan perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan Pembangunan antar Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;

- f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (7) Peraturan bersama sebagaimana ketentuan Ayat (6) lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

Kerja sama antar Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 8

Apabila Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Provinsi atau di luar Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;

- h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum; dan
- i. kerja sama lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala Desa mengenai kegiatan Kerja Sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, kepala Desa, mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama Desa, mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Pasal 15

- (1) Rencana Kerja Sama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Desa dan/atau BKAD dalam melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibahas bersama dengan Desa dan/atau Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan;
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa atau perjanjian bersama.

BAB VI

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 17

Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

Pasal 18

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 19

Kerja Sama Desa dapat berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 20

Jangka waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

Pasal 21

- (1) Penentuan jangka waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerja sama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

BAB VIII

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 22

- (1) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;

- b. BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa, dengan berpedoman pada peraturan Bupati.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja sama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 24

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa;
dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi Kerja Sama Desa;
 - b. melakukan pengawasan Kerja Sama Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI BARRU,

Cap/ttd

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Cap/ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 17

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.17.236.17**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagai upaya penguatan regulasi di desa terhadap pelaksanaan kerja sama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga agar berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya perlu mendapatkan penguatan regulasi dan payung hukum agar pelaksanaan kerja sama desa dapat berjalan secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerjasama sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kerja sama antar desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 11